



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR :
216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN
KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

CLARISA PUTRI ANDINI

NIM. 2100874201126

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : CLARISA PUTRI ANDINI
NIM : 2100874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR :
216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU
HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui :

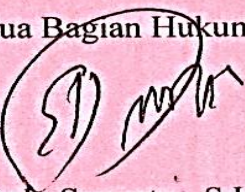
Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


(Dr. Nazifah, S.Ip., M.H)


(Triamya Rostarum, S.H., M.Kn)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : CLARISA PUTRI ANDINI
NIM : 2100874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR :
216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU
HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim
Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. Nazifah, S.Ip.M.H)

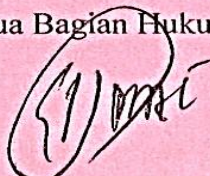
Pembimbing Kedua,



(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn)

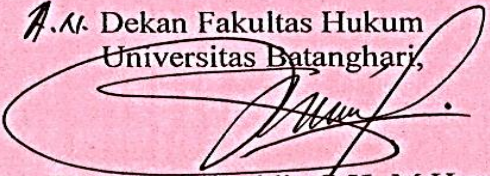
Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

A.A. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

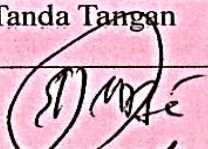
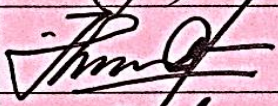
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : CLARISA PUTRI ANDINI
NIM : 2100874201126
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

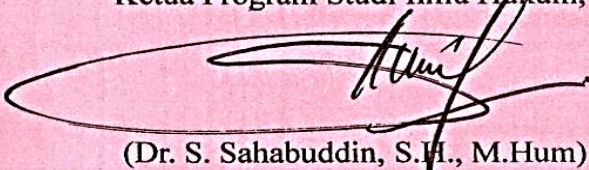
Judul Skripsi :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR :
216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU
HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025, Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Nazifah, S.Ip.M.H	Anggota	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : CLARISA PUTRI ANDINI
NIM : 2100874201126
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 27 juni 2003
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI JAMBI NOMOR : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-
Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN
KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI
DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



METERAI
TEMPEL
0072AMX144869590

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Clarisa'.

(CLARISA PUTRI ANDINI)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukkan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, S.H.,M,Pd., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H.,M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nazifah, S.Ip.MH., Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Triamy Rostarum, SH.,M.Kn., Pembimbing Kedua pada penulisaan skripsi ini.
7. Ibu Herma Yanti, SH.,M.H., Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Edison dan Ibunda Sri Suryani dan juga saya ucapkan terimakasih kepada paman Dr. Beny Siswanto, S.H., M.H dan tante Taufiqoh S.Kep yang selalu mendoakan dan memberikan

dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

10. Kakak saya Dea Destiani, Abang Saiful Najib S.Kom dan Nayanika Alesha Putri, terima kasih atas dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.
11. Teruntuk keluarga besar KKN Desa Pudak Angkatan 50 terima kasih menjadi patner baru untuk bertumbuh di segala kondisi yang kadang tidak terduga, memberikan warna kehidupan baru bagi penulis menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses proposal hingga skripsi akan berakhir.
12. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha berkerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jambi, Februari 2025

Hormat Penulis

CLARISA PUTRI ANDINI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PUTUSAN HAKIM	22
A. Pengertian Putusan Hakim.....	22
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERTIMBANGAN HAKIM	35
A. Pengertian Teori Pertimbangan Hakim.....	35
B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	39
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	43
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI	
NOMOR : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU	
PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN	
YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ..	46
A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor	
216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan	

Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb	51
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



ABSTRAK

Analisis putusan hakim pengadilan negeri Jambi nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan hakim pengadilan negeri Jambi nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan menggunakan kasus (*case approach*). Hasil penelitian diperoleh suatu hasil antara lain adalah : (1)) Berdasarkan putusan hakim, terdakwa terbukti melanggar pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan⁴ dan pemberantasan perusakan hutan, akan tetapi hakim tidak bisa melihat pada satu sisi saja mengingat terdakwa hanya disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut hakim harus adil terhadap orang-orang yang terlibat pada kasus ini orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan. (2)) Hakim dalam menjatuhkan putusnya, harus ada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringkan dan memberatkan. Terdakwa dijatuhkan pidana oleh hakim selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kayu hasil hutan ilegal dan yang meringkannya terdakwa belum menerima upah, terdakwa hanya menjalankan perintah, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan kerugian negara tidak sebanding dengan denda dan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa.

Kata Kunci : *Analisis Putusan Hakim, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*

ABSTRACT

Analysis of the decision of the Jambi district court judge number: 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb against the perpetrators of the transportation of forest products without having documents that are valid certificates of forest products and the basis for the judge's consideration in determining the perpetrators of the transportation of forest products without having documents that are valid certificates of forest products in the decision of the Jambi district court judge number: 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb. The method of approach used in this research is normative, using a statute approach and a case approach. The results of the research obtained a result, among others: (1)) Based on the judge's decision, the defendant was found to have violated Article 1 number 13 of Law Number 18 of 2003 concerning the prevention and eradication of forest destruction, however the judge could not look at only one side considering that the defendant was only told to commit the criminal act, the judge must be fair to the people involved in this case, the person who ordered the act and the person who participated in the act. (2)) The judge in imposing his decision, there must be consideration of the mitigating and aggravating circumstances. The defendant was sentenced by the judge to 1 (one) year 3 (months) and legal fines of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million) with aggravating circumstances the defendant did not support the government program in eradicating illegal forest products and the defendant had not yet been convicted.

Keywords: *Analysis of Judge's Decision, Certificate of Legality of Forest Products*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat terikat oleh kebijakan Undang-undang yang ada didalam peraturan tertulis. Dalam rangka menjalankan politik hukum agraria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)¹. Hukum Agraria adalah keputusan yang sah yang dibuat dan dipergunakan sebagai landasan pengaturan pemanfaatan serta penggunaan barang-barang kekayaan alam. Indonesia yang terletak di garis katulistiwa merupakan salah satu Negara yang di karuniai kawasan hutan yang sangat luas. Dari sudut luasnya area kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia menduduki posisi kedua yang hanya kalah dari luas hutan curah hutan brazil.

Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dengan konsep Negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada senganap masyarakat tanpa terkecuali, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016, halaman 6-7.

sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai sebuah Negara dan bangsa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sehingga dengan demikian Indonesia dapat berperan dalam mencegah masalah global yang disebut perubahan iklim dengan segala akibat-akibatnya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan dalam pembangunan nasional. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat². Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut:

“Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

²Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* Edisi 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman.17-18

Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika, daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (mangrove).³ Potensi tersebut dilandasi oleh suatu fakta bahwa negara Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah Zaire dan Brazil⁴.

Hutan akan memberikan manfaatnya apabila disertai dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang berkesinambungan. Cara pemanfaatan dan pengelolaan hutan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan karena pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan cara tidak benar akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi pemanfaatan hutan oleh beberapa kalangan dengan cara melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan.⁵

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumber daya alam tersebut, Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

³*Ibid*, halaman.21

⁴*Ibid*, halaman. 125.

⁵Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, halaman 125-126

Tentang Kehutanan (Selanjutnya dapat juga disebut Undang-Undang Kehutanan), *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan bertanggung jawab atas perlindungan hutan, penegakan hukum dibidang kehutanan mengharapakan para pengusaha hutan dan warga masyarakat dan aparat yang terkait bersikap sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, tetapi sebaliknya apabila ada pelanggaran hukum dibidang kehutanan ini maka pelanggar tersebut diproses berdasarkan hukum yang berlaku ditindak atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Namun masih banyak pelaku usaha pengangkutan hasil hutan dan kayu yang tidak bepedoman pada prosedur atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pengangkutan kayu olahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memindahkan kayu atau tempat pemasaran dengan melalui jalan yang sebelumnya telah dipersiapkan secara optimal, tetapi nyatanya banyak pelaku usaha di bidang kayu olahan melakukan kegiatan usahanya tanpa mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak kegiatan pengangkutan kayu yang dilakukan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu olahan untuk jenis produk kayu olahan sehingga menimbulkan keresahan.

Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan tersebut merugikan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitar hutan.

Diantaranya adalah banyaknya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa perijinan pengolahan kayu hasil hutan. Berdasarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah menyebutkan:

“Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/ surat keterangan sahnya hasil hutan disingkat (SKSHH) merupakan berkas-berkas yang menjadi bukti keabsahan barang-barang perolehan hutan dalam setiap penggalan tindakan dalam organisasi barang-barang kayu.”

Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH diperlukan saat melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari hutan lindung cadangan kayu, tempat pencatatan kayu serta perusahaan-perusahaan penting; dan kayu yang ditangani.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan memiliki

hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h tersebut, maka dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan mengatur mengenai ketentuan sanksi hukumnya, yaitu dalam ayat (7) barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milliar Rupiah). Sedangkan dalam ayat (15) menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan tersebut dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan menjatuhkan hukum sanksi pidana bagi pelaku yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Penjatuhan sanksi pidana tersebut bertujuan dengan tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan dibidang kehutanan, maka petugas dalam penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat lihat adanya proses sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Sebagai contoh kasus pada penulisan skripsi ini terkait pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb tertanggal 05 Juli 2023. Terdakwa berkerja sebagai sopir, pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa berangkat untuk mengantar buah pinang tiba-tiba terdakwa diperintahkan oleh Katnok sipemilik mobil meminta agar terdakwa memuat kayu setelah selesai mengantarkan buah pinang tersebut. Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Terdakwa mengangkut muatan kayu olahan jenis Bungur sebanyak 118 batang dengan volume 3,4033 M3 tanpa dilengkapi oleh dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) namun pada saat itu terdakwa hanya diberi 1 lembar surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebet Patah yang bukan merupakan dokumen yang sah untuk mengangkut kayu olahan tersebut.

Pada putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb karena dirasa kurang tepat dalam menerapkan hukum bagi pelaku tersebut. Jaksa Penuntut Umum di persidangan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan kurugian Negara sebesar Rp. 2.919.899,- (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel, dan kayu jenis Bungur sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang. Hal yang menjadi sorotan pokok dalam penelitian bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tidak ada rasa keadilan, karena terdakwa hanya melakukan pekerjaan terdakwa tidak berniat untuk melakukan tindak pidana mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Seperti diketahui di dalam hukum pidana berlaku asas

legalitas yang harus ditaati setiap penyelenggara hukum. Namun, Majelis hakim dengan memberikan putusan yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sanksi pidana minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud menyimpan pertanyaan besar, hal-hal itu termasuk tentang pertimbangan yang dipakai hakim dan persoalan-persoalan lain yang dapat timbul dalam menganalisis Putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb sehingga nantinya dalam penelitian dapat ditemui kajian hukum yang sesuai sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dibidang kehutanan dalam Putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu : **“Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil

hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan?

2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb)

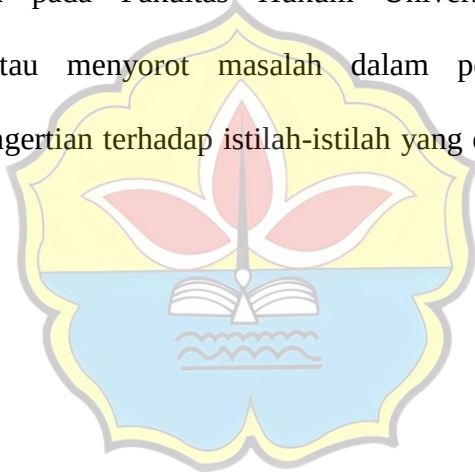
2. Tujuan penulisan

- a. Bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian tugas akhir akademik untuk mendapatkan gelar starta (S-1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum, untuk dapat dijadikan referensi bagi Penegak Hukum dan masyarakat dalam cara berfikir yang efektif dalam rangka memberantas pengambilan kayu hutan yang tidak teratur dan secara tidak sah demi mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. memecahkan atau menyorot masalah dalam penelitian, maka penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini.



1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁶

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHP putusan atau penyertaan hakim adalah putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Pelaku

Menurut pasal 55 ayat (1) KUHP pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

⁶ Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 11 Desember 2024, Pukul 20.15 WIB.

4. Pengangkutan kayu

Suatu perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu yang berwujud/ benda dengan menggunakan suatu alat proses pemindahan kayu yang berasal dari hutan lalu dipergunaakan sesuai kebutuhan.

5. Hasil hutan kayu

Hasil hutan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat

6. Dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan penatausahaan hasil hutan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah suatu kegiatan yang pemanfaatan hasil hutan mulai dari penebangan, pengangkutan hingga pemasaran dimana penguasaan, dan kepemilikannya didapa atau diambil secara tidak sah atau illegal dengan cara

tidak sesuai melengkapi dokumen-dokumen tanda legalitas hasil hutan yang dapat diancam pidana.

E. Landasan Teoritis

Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan menjabarkan mengenai Teori Pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷ Adapun unsur-unsur penting yang menjadi ketentuan agar syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan diantaranya :

- 1) Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
- 2) Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
- 3) Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
- 4) Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.

⁷ Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999, hal. 175.

- 5) Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkaranya.⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakekatnya, unsur yang memiliki kedudukan signifikan dalam suatu putusan ialah pertimbangan hakim. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim merupakan roh dari suatu putusan, yang mana amar putusan lahir atau merupakan turunan dari pertimbangan hakim yang sedemikian rupa. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek yang dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-undang lah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut terdiri atas⁹:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan meriksaan di persidangan. Dakaan berisi tentang identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b) Keterangan Terdakwa

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 174

⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 102-103.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialaminya sendiri.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, melihat sendiri, dan dialami sendiri harus disampaikan didalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan pengadilan.

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana serta berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Tau dengan kata lain pertimbangan non-

yuridis dapat dilihat dan dinilai dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa¹⁰.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat¹¹.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹² Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 212

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996, hal, 27-28

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 56.

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb.

Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

¹³ Ibid.,hal. 57

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegak. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan seperti referensi-referensi buku, artikel makalah, literatur pada media cetak maupun media elektronik serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang dapat membantu penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini

penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Yang merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan objek tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas, terperinci dan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, berikut penulis menyajikan kerangka sistematika sebagai berikut:

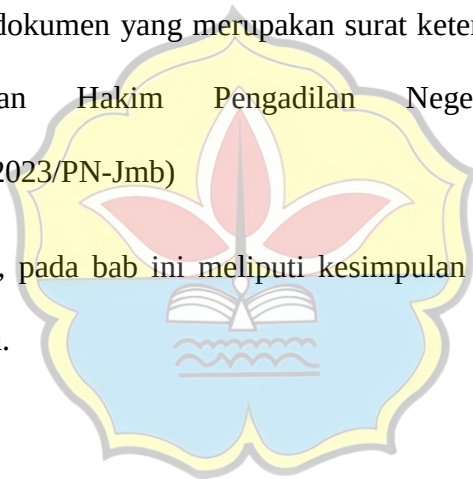
Bab I Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang teori putusan hakim. Pada bab ini membahas mengenai pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim.

Bab III Tinjauan Umum tentang teori pertimbangan hakim. Pada bab ini membahas pengertian pertimbangan hakim, jenis-jenis pertimbangan hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini membahas dan menerangkan hal hal yang bersifat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat atau ditulis dalam pokok permasalahan dan dapat diuraikan pada bab pembahasan tersebut. Bab ini memuat tentang sub bab rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu analisis putusan hakim terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (Putusan Hakim Pengadilan Negeri jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb) dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb)

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran terkait penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Ada beberapa pengertian dari keputusan kehakiman yang dikemukakan beberapa ahli antara lain:

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.

Menurut Moh. Taufik Makarao, Putusan hakim atau sering disebutkan dengan istilahnya yakni keputusan pengadilan ialah suatu penyelesaian dari perkara yang oleh para pihak sangat menginginkannya juga sangat dinantikan agar didapatinya penyelesaiannya perkara dengan sebaiknya dan seadilnya antara kedua pihak.¹⁴

Menurut pendapat Soeparmono, keputusan kehakiman ialah sebuah ucapan dari sang hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Loc.cit*

akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya didalam persidangan memiliki tujuan supaya terselesaikannya penyelesaian sebuah perkara.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, putusan hakim adalah suatu karya menemukan hukum yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwa dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

Dari beberapa artian dari keputusan kehakiman diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim ialah suatu tindakan akhir dari pejabat negara (Hakim) yang putusannya ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para pihak yang memiliki perkaranya, ataupun putusan dan pernyataan yang terbuka untuk umum diucapkan dan diberikan dari kehakiman dalam jabatannya didalam sidang sebuah perkara pemidanaan yang diberi tugas supaya menentukan apakah pelaku diberi hukuman atau tidak dari sesuatu prosesnya sidang, oleh karena adanya keputusan kehakiman tersebut dapatlah ditentukan nasibnya siterdakwa serta penjatuhan berat ataupun ringannya hukuman untuk siterdakwa yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Undang-Undang.

¹⁵ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hal 146

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 hal. 311-312

Adapun unsur-unsur penting yang menjadi ketentuan agar syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan diantaranya :

1. Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
2. Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
3. Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
4. Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.
5. Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkara.¹⁷

Keputusan kehakiman ini dapat diwujudkan agar dapat terwujudnya keadilan, kepastian hukum juga kemanfaatannya dalam peradilan, keputusan kehakiman ini haruslah termuat alasannya juga menjadi dasarnya untuk mengadili.

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, juga mengadili siterdakwa setelahnya kehakiman akan memutus hasil dari keputusannya. pada hukum peminanaanya dikenal dua jenisnya keputusan kehakiman, yakni:

1. Keputusan Sela

keputusan sela merupakan penjatuhan keputusan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya¹⁸. perihal ini berkaitanya pada sebuah peristiwa jika terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan keberatannya bahwasanya peradilan tak berhak memustukan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tidak dapat diterimakan juga suratan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 174

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 121

dakwaannya haruslah batal. Masih dengan pemrosesan diperiksanya perkara yang bertujuan agar lancarnya jalan pemeriksaanya. Putusan yang menjatuhkan putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Namun putusan sela dibuat putusan sendiri, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berpekara menginginkan putusan sela itu, maka Hakim dapat memberikan alinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.¹⁹

Jenis putusan sela dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok diantaranya adalah :

a. Putusan *Prepatoir*.

Putusan *prepatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dari putusan *prepatoir* adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Contoh putusan menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

b. Putusan *Interlocutoir*.

Putusan *interlocutoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* dapat mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan untuk pemeriksaan setempat.

¹⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), Hal 165

c. Putusan *Incidentil*.

Putusan *incidentil* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan adanya insiden, yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda atau menghentikan jalannya perkara. Putusan incidentil tidak mempengaruhi pokok perkara. Contoh : Putusan yang membolehkan seseorang (pihak ketiga) untuk ikut serta dalam suatu perkara. Bentuk dari putusan incidentil ini adalah sebagai berikut :

1. *Voeging*, yaitu masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di mana pihak ketiga tersebut memihak salah satu pihak, biasanya kepada pihak penggugat, untuk melindungi kepentingan hukumnya dari pihak ketiga itu sendiri.
2. *Tussenkomst*, yaitu pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak ketiga itu sendiri.
3. *Vrijwaring*, yaitu di mana salah satu pihak yang berperkara menarik pihak ketiga untuk ikut berperkara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menariknya.

d. Putusan *Provisionil*.

Putusan *provisionil* adalah putusan sela yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Dalam hal ini dihubungkan karena adanya hubungan dengan pokok perkara. Putusan provisionil ini menjawab tuntutan provisi. Contoh : dalam perkara perceraian yang sedang berlangsung,

istri mohon pada hakim untuk diijinkan tidak tinggal serumah dengan suaminya.²⁰

2. Keputusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik karena telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahapan-tahapan pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- a. Putusan gugur.
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
- c. Putusan tidak menerima.²¹

Putusan Berdasarkan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan (amar/diktum putusan), putusan hakim dapat dibedakan :

1. Putusan *Condemnatoir*.

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Karakteristik dari putusan *condemnatoir*:

- a. Terdapat pada perkara kontentius.
- b. Bunyi putusan "menghukum" dan memerlukan eksekusi.

²⁰ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2009, hal. 12

²¹ Fance M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 , Gorontalo, 2012, hal 11.

- c. Apabila pihak terhukum tidak melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.
- d. Dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).²² Putusan *condemnatoir* dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan tertentu, membayar sejumlah uang, atau mengosongkan tanah/bangunan.

2. **Putusan *Constitutief***

Putusan *constitutief* adalah suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Karakteristik putusan *constitutief* :

- a. Selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.
- b. Tidak memerlukan eksekusi.
- c. Diterangkan dalam bentuk putusan.
- d. Berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara.
- e. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

²² *Ibid*, hal. 15

3. **Putusan Declator**

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Karakteristik putusan *declaratoir* :

- a. Berbentuk penetapan atau *beschiking*.
- b. Berbunyi menyatakan.
- c. Tidak memerlukan eksekusi.
- d. Tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan

hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Ketiga bentuk putusan tersebut di atas termasuk dalam putusan akhir, dan dari ketiga bentuk putusan tersebut yang memerlukan pelaksanaan putusan (eksekusi) hanyalah putusan akhir yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang lain, yaitu *constitutief* dan *declaratoir*, hanya mempunyai kekuatan mengikat.²³

4. **Putusan Gugur.**

Putusan gugur adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan layak, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Karakteristik putusan gugur :

²³ H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal. 44

- a. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.
- b. Dalam putusan gugur, penggugat atau pemohon dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.
- d. Putusan gugur dapat dijatuhkan, jika telah dipenuhi syarat :
 - a) Penggugat atau pemohon telah dipanggil resmi dan patur untuk hadir dalam sidang hari itu.
 - b) Penggugat atau pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula diwakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak-hadirannya itu karena sesuatu halangan yang sah.
 - c) Tergugat atau termohon hadir dalam sidang.
 - d) Tergugat atau termohon mohon keputusan.²⁴

Dalam hal penggugat atau pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur.

5. Putusan *Verstek*.

Putusan *verstek* adalah putusan Hakim yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil

²⁴ M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 2012, hal. 73

secara resmi dan patut, sedangkan penggugat atau pemohon hadir dan mohon putusan. Karakteristik putusan verstek :

- a. Tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.
- b. Dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat atau termohon, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- c. Hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum bernilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat.
- d. Terhadap putusan verstek, tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet).
- e. Penggugat atau pemohon dapat mengajukan banding, dalam hal demikian maka tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.
- f. Tergugat atau termohon tidak boleh mengajukan banding, sebelum ia menggunakan hak verzet-nya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat atau pemohon yang banding.
- g. Apabila tergugat atau termohon mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
- h. Apabila perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat) diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/ pembuktian dalam sidang, maka hakim akan

membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat atau pemohon.

Akan tetapi jika perlawanan tersebut ditolak hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²⁵.

6. **Putusan *Contradictoir*.**

Putusan *contradictoir* adalah putusan hakim yang sifatnya akhir, yang pada saat dijatuhkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu atau para pihak. Karakteristik putusan *contradictoir*:

- a. Disyaratkan baik penggugat atau tergugat pernah hadir dalam sidang.
- b. Dapat dimintakan banding.

Kemudian putusan berdasarkan isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dapat dibedakan menjadi :

1) Putusan Tidak Menerima.

Putusan tidak menerima adalah putusan Hakim yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon atau dengan akta lain, gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima, karena gugatan atau

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro : *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 2014, ha. 44

permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil. Karakteristik putusan tidak menerima yaitu:

- a. Belum menilai pokok perkara (dalil gugatan), melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugatan) tidak dapat diperiksa.
- b. Berlaku sebagai putusan akhir.
- c. Dapat dimintakan banding atau mengajukan perkara baru.
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.²⁶

Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Demikian juga apabila tidak ada eksepsi, maka Hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan

²⁶ *Ibid*, hal. 74

di mana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugatan) maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan Menolak/Tidak Menerima Selebihnya.

Dalam hal ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau bahkan tidak memenuhi syarat sehingga :

- a. Dalil gugatan yang terbukti, tuntutananya dikabulkan.
- b. Dalil gugatan yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
- c. Dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

4) Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Petitum adalah hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dapat dikabulkan. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugatan, atau dengan kata lain setiap petitum harus didukung oleh dalil gugatan. Bisa jadi satu petitum didukung oleh beberapa dalil gugatan. Dalam hal demikian, apabila terdapat satu dalil saja yang dapat membuktikan, maka telah cukup untuk dibuktikan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Pengertian Teori Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hukum hakim menurut undang-undang ialah salah satu yang menjadi dasar terpenting dalam mewujudkan nilainya sesuatu keputusan kehakiman didalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*), terkandungnya adanya hukum yang pasti, terkandung juga manfaatnya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, sehingganya pertimbangan haruslah menyikapi kehakiman secara baik, cermat juga teliti. Namun jika kehakiman tidak mempertimbangkan secara teliti dengan baik juga cermat, karenanya keputusan kehakiman yang asalnya dari hasil pertimbangan kehakiman itu oleh Mahkamah agung akan jadi pembatalan.²⁷

Memeriksa dan memutus sebuah perkaranya sangat diperlukan ada sebuah yang menjadi bukti, karena dari hasil pembuktiannya tersebut diperlukan menjadi pembahan dalam dipertimbangkannya untuk memutuskan suatu perkaranya. Sebuah alat buktinya begitu pentingnya digunakan dalam

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

pemeriksaan di persidangan yang tujuannya agar mendapatkan kepastian bahwasanya sesuatu peristiwa atau fakta perbuatannya diajukan benar terjadinya, agar mendapatkan keputusan yang benarbenar seadil-adilnya. Hakim tidak boleh menjatuhkan sebuah putusan perkara sebelum mengetahui adanya bukti kebenaran bahwa peristiwa atau fakta tindak pidana yang dilakukan terbukti kesalahan.²⁸

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum²⁹.

²⁸ *Ibid.* hal 141

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal 101

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³⁰

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

³⁰Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.³¹

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- i. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian pertimbangan hukum hakim diatas, pada dasarnya pertimbangan hakim memuat tentang beberapa hal diantaranya :

1. Pada pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalilnya tidak disangkal.
2. Adanya analisis yuridis terhadap putusan dengan segala aspek yang menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua isi bagian dari penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu, sehingganya hakim dapat menyimpulkan bahwa terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan tersebut dalam sebuah putusan.

B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³²

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³³

³² Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007, hal 193

³³ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hal .73.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁴ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).³⁵

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.³⁶

Menurut M.H. Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hal.212.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hal. 200.

³⁶ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989 hal. 33.

harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:³⁷

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan)
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang kali dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

³⁷ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco, 1955 hal. 53.

- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁸

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Isi dari Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Alat bukti sah yang dalam Pasal 184 dimaksud adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

³⁸ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, hal.68

- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.³⁹

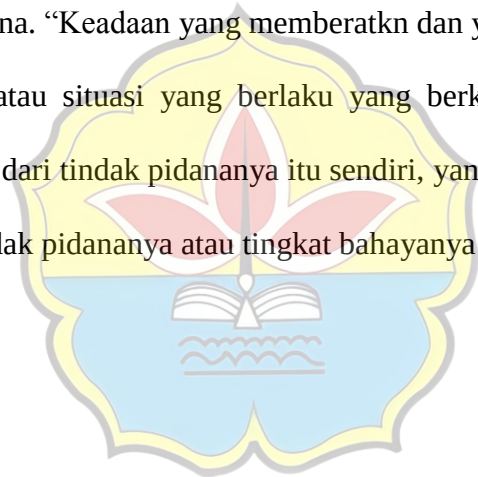
Dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Kehakiman memeriksa dan mengadili pelaku tindakan pidana haruslah memperhatikan syarat-syarat yakni adanya kesalahan, kemampuan dapat ditanggung jawabnya untuknya tidak adanya alasan pemaafan. Kuasanya hakim ialah badan yang menentukan kekuatan kaidah-kaidah positif hukumnya yang menentukan bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan di dalam suatu negara, untuk menjamin adanya keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Sebagai kewenangan hakim dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlunya diwujudkan bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam hal ini oleh hakim dilakukannya melalui hasil keputusannya. Fungsi hakim adalah menjatuhkan juga memberi keputusan atas perkara yang diajukan kepada terdakwa, yang mana pada perkara pidana ini tidak terlepas dari sistem pembuktian, pada dasarnya yang menentukan bahwasanya satu kesalahan ataupun peristiwa dianggap sudah terbukti, adanya alat buktinya berdasarkan undang-undang

³⁹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hal 11.

yang telah ditentukannya serta keyakinan sang hakim yang berlandaskan integritas baik moralnya.⁴⁰

Pertimbangan hakim terdapat keadaan yang mana dapat meringankan dan keadaan yang dapat memberatkan terdakwa, ini disebut dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* ialah segala keadaan serta fakta yang menjadi dasar diperberatnya penjatuhan pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya penjathan pidana. “Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal atau situasi yang berlaku yang berketerkaitan dengan tindak pidana. Di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku yang



⁴⁰ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal 102

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb bahwa ahli penggolongan jenis kayu yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang penggolongan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003 bahwa kayu jenis Bungur termasuk digolongkan dalam kelompok jenis Kayu Indah II. Kayu Olahan jenis Bungur sebanyak 118 batang tersebut tidak diperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Pengaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan produksi Pasal 260 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa SSHHK diterbitkan untuk mengangkut hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.

Dalam uraian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb Bahwa terdakwa Samsul Bahri pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah depan Terminal Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari Nipah Panjang menuju Jambi untuk mengantarkan buah Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Center, lalu datang Asril (belum tertangkap) yang merupakan orang suruhan pemilik mobil yaitu Katnok (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Katnok meminta Terdakwa untuk memuat kayu setelah selesai mengantarkan buah pinang tersebut. Setelah itu Terdakwa pun menerima telepon dari Katnok melalui handphone milik Asril terkait lokasi tempat memuat kayu yakni di belakang PT. KT Desa Talang Duku Kab. Muaro Jambi yang kemudian kayu tersebut diantarkan ke salah satu Dermaga di Parit 7 Kel. Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur. Terdakwa dijanjikan kan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap tripnya dan terdakwa setuju. Terdakwa berangkat dari rumah bertujuan untuk mengantar buah Pinang ke daerah Tangkit Kota Jambi, terdakwa sampai disana dan selanjutnya buah pinang dibongkar oleh pihak pembeli. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi tempat muat kayu dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Center. Terdakwa mengangkut muatan kayu

olahan jenis Bungur sebanyak 118 batang tanpa dilengkapi dokumen berupa surat keterangan sahya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO). Bahwa, terdakwa pada saat itu hanya diberikan surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebet Patah yang bukan merupakan dokumen yang sah untuk mengankuthasil kayu hutan olahan.

Dengan demikian Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Menurut Analisis Penulis hasil uraikan secara singkat terhadap putusan pengadilan negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb tentang pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimana penuntut umum (Jaksa) mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yaitu tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan putusan Hakim berikan terhadap terdakwa Samsul Bahri penjatuhan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam penjatuhan hukuman yang hakim berikan terlalu berat, dimana posisi terdakwa hanya disuruh oleh pemilik mobil yang sampai saat ini belum ditangkap.

Menurut analisis penulis berdasarkan Pasal 88 huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, barang siapa orang perorangan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Menurut penulis terdakwa tidak memenuhi unsur kesalahan “Dengan Sengaja” yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, terdakwa tidak sengaja mengangkut hanya saja terdakwa menjalankan perintah dari pemilik mobil yaitu Katnok namun terdakwa tidak mengetahui kayu yang ia angkut itu menyalahi aturan karena terdakwa melakukannya dibawah perintah si pemilik mobil dengan pembekalan surat keterangan jalan yang dikeluarkan Kepala Desa Tebet Patah. Terdakwa berkerja sehari-hari hanya sebagai supir mengantarkan pinang dan koprah begitu pula pada saat diperintakan untuk mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan juga terdakwa dijanjikan diberikan upah hanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa

yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran dibagi menjadi 4 yaitu : Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan, Orang yang turut serta melakukan, dan Orang yang dengan pemberian , salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Seharusnya hakim tidak hanya melihat di satu sisi saja mengingat terdakwa hanya diperintahkan oleh si pemilik mobil untuk mengangkut kayu tersebut dan perlu diketahui bukan terdakwa yang memiliki kayu ilegal tersebut. Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana kepada yang menyuruh terdakwa yaitu Katnok dan yang memiliki kayu ilegal tersebut serta kepala desa yang memberikan surat izin jalan kepada terdakwa. Mereka yang sebenarnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, melihat terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan.

Putusan hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menyalahi pasal 83 huruf a Jo pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Putusan hakim dirasa kurang adil karena terdakwa tidak memenuhi unsur kesalahan “Dengan Sengaja” sesuai dengan bunyi pasal 88 huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 karena terdakwa dibawah perintah pemilik mobil untuk mengangkut kayu ilegal tersebut dan terdakwa diberi surat jalan yang dikeluarkan oleh kepala desa tebet patah kemudian dari keterangan terdakwa ia tidak mengetahui kayu jenis apa

yang diangkut dan ketidaktahuan terdakwa bahwa surat jalan yang dikeluarkan kepala desa tebet patah tersebut bukanlah dokumen yang resmi untuk izin pengangkutan kayu hasil hutan seharusnya hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman paling minimal yaitu 1 (satu) tahun mengingat terdakwa hanya melakukan pengangkutan kayu tersebut dibawah perintah pemilik mobil sedangkan yang memerintahkan dan yang memiliki kayu ilegal tersebut tidak ditangkap.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb

Hakim dalam menjatuhkan putusnya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadi alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pertimbangan atau tindakan dan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁴¹

⁴¹Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.⁴²

Untuk mengetahui Identitas pelaku (terdakwa) kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb. Terdakwa bernama SAMSUL BAHRI BIN ANDI BASO SYAFRUDIN

Perkara dalam putusan pengadilan negeri Jambi Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb yaitu tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur didalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik

⁴² Syarif Mapplase, Op., Cit, hal. 12

Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdakwa Samsul Bahri pada proses peradilan Majelis Hakim menjatuhkan putusan erdasarkan pertimbangan hakim yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *“Setiap Orang”*;
2. *“Dengan Sengaja”*
3. *“Mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur *“Setiap Orang”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Samsul Bahri Bin Andi Baso Syafrudin dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan, selain itu juga Terdakwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh yang Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh

perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Samsul Bahri Bin Andi Baso Syafrudin, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

2. Unsur “*Dengan Sengaja*”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah dalam KUHP tidak memberi definisi secara lengkap hanya dalam M.v.T (*memeorie Van Toelicting*) mengetahui atau menghendaki (*wilens en Wetens*) artinya orang yang Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- b. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- c. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa

perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.⁴³

Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa akan berangkat dari Nipah Panjang menuju Jambi untuk mengantar buah Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BE 9266 TI, tiba-tiba datang ASRIL (belum tertangkap) yang merupakan orang suruhan pemilik mobil yaitu KATNOK (belum tertangkap) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KATNOK meminta Terdakwa untuk memuat kayu setelah selesai mengantarkan buah pinang tersebut. Setelah itu Terdakwa pun menerima telpon dari KATNOK melalui handphone milik ASRIL terkait lokasi tempat memuat kayu yakni di belakang PT. KT Desa Talang Duku Kab. Muaro Jambi yang kemudian kayu tersebut diantarkan ke salah satu Dermaga di Parit 7 Kel. Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kab. tanjung Jabung Timur dimana Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tripnya dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Setelah Terdakwa selesai mengantar Pinang, Terdakwa pergi ke lokasi tempat muat kayu di belakang PT. KT Desa Talang Duku Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai memuat kayu selanjutnya Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BE 9266 TI yang

⁴³ Prof Muljatno, *Azas-azas hukum pidana*, Rineka cipta, 1993, hal 172-175

mengangkut muatan kayu olahan jenis Bungur sebanyak 118 batang dengan volume 3,4033 M3 tanpa dilengkapi oleh dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yang harus diterbitkan oleh tenaga teknis yang bersertifikat penguji kayu gergajian yang ditugaskan pada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH), namun saat itu terdakwa hanya diberi 1 (satu) lembar Surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebet Patah yang bukan merupakan dokumen sah untuk mengangkut hasil huatankayu olahan tersebut.

3. Unsur “*Mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan*”;

Berdasarkan pasal 1 angka 13 Nomor 18 tahun 2003 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menjelaskan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah : hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan Hutan;. Menimbang, bahwa mengenai pengertian/yang dimaksud pengangkutan hasil hutan Nomor 18 tahun 2003 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak menjelaskan secara khusus, oleh karena itu hal ini akan disandarkan/didasarkan pada pengertian/maksud secara umum mengenai pengertian unsur-unsur tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggungjawabkan perbuatannya, dan dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP bahwa terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana. Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal karena bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pemngangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyah hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” melanggar Pasal 88 ayat 1 huruf a Juncto

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam putusan Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb. Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pada pukul 20.00 WIB terdakwa sedang mengendarai 1 unit mobil Truk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BE 9266 TI, terdakwa tertangkap karena membawa kayu jenis Bungur tanpa ada dokumen yang sah dari pemerintah terkait. Bahwa terdakwa beradi membawa kayu tersebut karena ada surat keterangan jalan yang dterbitkan oleh Kepala Desa Tebat Patah. Terdakwa hanya diperintahkan oleh pemilik mobil yaitu Katnok untuk membawa kayu tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan kayu jenis apa yang terdakwa bawa. Terdakwa dijanjikan diupah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) oleh pemilik mobil dan terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut.

c) Keterangan Saksi

Saksi Heri Muhammad Bin Muhammad Rojak, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 saksi bersama

dengan tim melakukan patoli di wilayah Hukum Polresta Jambi, sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Raden Fatah depan Terminal Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, saksi dan tim melihat ada 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol. BE 9266 TI yang sedang berjalan dan dicurigai mengangkut kayu tanpa dokumen. Bahwa selanjutnya Saksi berhentikan dan ternyata ada 2 (dua) orang laki-laki di mobil tersebut, adapun yang berperan sebagai sopir adalah Terdakwa SAMSUL BAHRI sedangkan yang duduk di sebelahnya mengaku bernama HARDIANSYAH Als KENANG, setelah di cek ternyata benar bahwa mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut mengangkut kayu olahan jenis kayu Bungur tanpa dilengkapi dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu Bungur.

d) Barang Bukti

1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis Light Truck Bak Kayu Nomor Polisi : BE 9266 TI warna kuning Nosin : 4D34TL97162 Noka : MHMFE74P5FK150590 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar STNK mobil mobil Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Jenis Light Truck Bak Kayu No. Pol : BE 9266 TI An. SUGIYEM; Kayu Jenis Bungur sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jalan Nomor : 474.4/16/II/TP/SKJ/2023 Tanggal 17 Februari 2023 yang

dikeluarkan oleh pemerintah Kepala Desa Tebat Patah.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan ialah untuk mendapatkan upah dari pemilik mobil yaitu Katnok yang telah di janjikannya upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa beragama islam dan sehari-hari berkeja sebagai supir Katnok untuk mengangkut kopra dan pinang. Dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali meakukan pengangkutan kayu yang diperintahkan oleh si pemilik mobil yaitu Katnok.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan tentu akan berakibat pada kerugian Negara yang telah mengangkut Kayu Olahan jenis Bungur sebanyak 118 Batang, sebagaimana digolongkan dalam kelompok

jenis Kayu Indah II dan penggolongan jenis kayu yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003. Bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh terdakwa sebagai berikut : Jika kurs dolar pada tanggal 24 Februari 2023 adalah Rp 15.221,- maka total DR dalam rupiah adalah $USD\ 122,52 \times Rp.\ 15.221,- = Rp.\ 1.864.876,-$ DR adalah Rp. 1.864.876,-. Total Kerugian negara keseluruhan adalah Nilai PSDH + Nilai DR = Rp. 1.055.023,- + Rp. 1.864.876,- = Rp. 2.919.899,-

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa seperti keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, marah, kewarasan, dan lain-lain. Dalam putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terdakwa telah dipastikan memiliki jiwa yang waras (tidak gila) dan juga berumur dewasa.

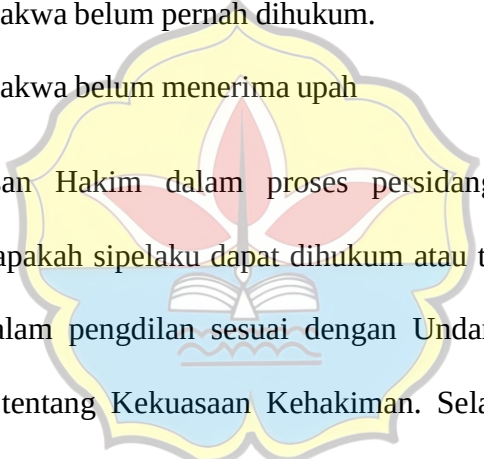
Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusan Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb adalah sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kayu hasil hutan ilegal;
- b. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian negara;

2) Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa belum menerima upah

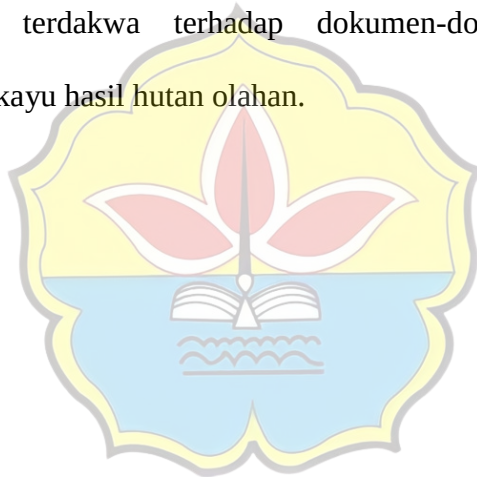


Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah sipelaku dapat dihukum atau tidak. Hakim memiliki kekuasaan dalam pengdilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*. Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus

melengkapi syarat materil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hakim melihat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 88 huruf a Juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan non-yuridis terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ketidaktahuan terdakwa terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) yang resmi dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersertifikat penguji kayu gergaji yang ditugaskan pada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) atau kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat umum bahwa untuk mengangkut kayu ada prosedur dan aturan yang dibuat pemerintah agar mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kayu hasil hutan kayu ilegal. Maka seharusnya hakim bisa memberikan putusan dalam perkara nomor :

216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb sesuai dengan ancaman hukuman paling minimal yaitu 1 (satu) tahun kurungan. Seharusnya hakim melihat pertimbangan kondisi dan posisi terdakwa dalam perbuatannya terdakwa semata-mata menjalankan pekerjaannya agar mendapatkan upahnya, bahkan pada saat mengangkut kayu ilegal tersebut terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan pemilik mobil tersebut. Pertimbangan lain bahwa terdakwa hanya diberi surat jalan yang dikeluarkan kepala desa Tebet Patah untuk izin mengangkut kayu tersebut, karena kurangnya pengetahuan terdakwa terhadap dokumen-dokumen resmi untuk mengangkut kayu hasil hutan olahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap penjatuhan pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan putusan hakim sebenarnya sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim tidak menyalahi pasal 88 ayat 1 huruf a Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Akan tetapi terdakwa hanya sebagai sopir yang disuruh mengangkut oleh pemilik mobil dan kayu tersebut, sehingga hakim hakim memertimbangkan pidana bagi yang menyuruh dan yang memiliki kayu bungur sebanyak 118 batang tersebut. Kerugian negara
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb seharusnya hakim menjatuhkan pidana ancaman paling minimal dan paling ringan yaitu 1 (satu) tahun sesuai dengan pasal 88 huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013. Melihat pertimbangan yuridis terdakwa bersalah mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudia pertimbangan non-yuridis nya bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa

belum menerima upah sebaiknya hakim memutuskan hukuman paling ringan sesuai ancaman di dalam pasal terkait.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memperjelas unsur-unsur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Agar melakukan sosialisasi tentang dokumen yang resmi untuk mengangkut kayu hasil hutan sehingga tidak terjadi kasus serupa. Pada kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan belum tentu terduga pelaku tindak pidana mengangkut kayu ilegal tersebut merupakan pemilik kayu tersebut, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksesuaian penjatuhan pidana kepada terdakwa.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah sekitar hutan agar mengikuti sosialisasi agar lebih mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia khususnya tentang hukum kehutanan sehingga mengetahui prosedur pengangkutan kayu hasil hutan, program yang sedang pemerintah jalankan dan agar masyarakat mengetahui kayu jenis apa yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan yang resmi dikeluarkan oleh tenaga teknis yang bersertifikat penguji kayu gergaji yang ditugaskan pada perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet, V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta:PT. Gunung Agung,1999.
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2020
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono,*Metodelogi penelitian hukum*,Depok : Raja Grafindo, 1996.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti,2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2009.
- H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999.
- MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987.
- R. Wirjono Prodjodikoro : *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Penerbit Sumur Bandung, 2014.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan
dan pemberantasan perusakan hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementrian Kehutanan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.64/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil
Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan
dan Penggantian Nilai Tegak
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.7/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan
dan penyeroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi
Tegakan, Denda Pelanggaran Eskploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan.

C. JURNAL ILMIAH

- Angela, Cindy, M. Iman Santoso, and Firman Wijaya. (2019).
"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa
SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)." *Krisna Law*, 2019
- Okyusran, D.PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM
BENTUK TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN. *Unes Journal of Swara
Justisia*, 2018
- Wirya, A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 2015
- Fance M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 ,
Gorontalo, 2020
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, Kanun Jurnal
Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015

Abdul Rahman Upara, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, 2015

Syahrizal, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusaka hutan di kecamatan pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Wahana Foresta:: Jurnal Kehutanan, Vol.11, No.1, Januari 2016.

Abdul Rahman Upara, Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Legal Pluralism, Vol. 5, No. 1, 2015.

D. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>

<https://itjen.menlhk.go.id/peraturan/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p-64-menlhk-setjen-kum-1-7-2016>

